



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II

Jalan Trikora Nomor 3

Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063

Website: www.pn-banjarbaru.go.id

Email : pn.banjarbarukalsel@gmail.com

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUMANDO JOSUA PURBA
Umur : 27 Tahun
Tempat/ Tgl Lahir : Kabanjahe, 22 Oktober 1991
Agama : Kristen katolik
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan : Perguruan Tinggi (Tamat)
Alamat : Komp. BPI Blok S-244 Rt. 016/004 Kel. Sungai Ulin
Kec. Banjarbaru Kota Banjarbaru (sesuai KTP).
Susunan Sidang :
MOCHAMAD UMARYAJI, S. H., Hakim ;
Andi Risa, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim membacakan Laporan Polisi Nomor BP/08/V/2019/RES BJB
tanggal 14 Mei 2019;

a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi:

1. HR. SIMARMATA

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada
hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak
pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Resor
Banjarbaru;

Halaman 1 BA Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA di jalan di Jl. PM. Noor Kel. Sei Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut untuk digunakan sendiri sebagai obat;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak meminum tuak tersebut Terdakwa susah tidur ;
- Bahwa Terdakwa untuk satu hari Terdakwa biasa menghabiskan minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 5(lima) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan minuman minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut untuk digunakan sendiri sebagai obat;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol/ Miras jenis Tuak tersebut seharga Rp10.000., (sepuluh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut waktu bepergian ketempat rekannya di Pelaihari;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman keras jenis tuak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

2. KHOIRU ROJI

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polisi Resor Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA di jalan di Jl. PM. Noor Kel. Sei Ulin Kota Banjarbaru;

Halaman 2 BA Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut untuk digunakan sendiri sebagai obat;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak meminum tuak tersebut Terdakwa susah tidur ;
- Bahwa Terdakwa untuk satu hari Terdakwa biasa menghabiskan minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 5(lima) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan minuman minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut untuk digunakan sendiri sebagai obat;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol/ Miras jenis Tuak tersebut seharga Rp10.000., (sepuluh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman tersebut waktu bepergian ketempat rekannya di Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman keras jenis tuak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita di Jl. PM. Noor Kel. Sei Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut untuk digunakan sendiri sebagai obat;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak meminum tuak tersebut Terdakwa susah tidur ;
- Bahwa Terdakwa untuk satu hari Terdakwa biasa menghabiskan minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 3 liter;

Halaman 3 BA Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol / Miras jenis Tuak tersebut seharga Rp10.000., (sepuluh ribu rupiah) perliter dan saya membeli minuman tersebut waktu saya bepergian ketempat rekanan saya di pelaihari;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman keras jenis tuak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Hakim Berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUMANDO JOSUA PURBA;

Membaca Surat Laporan Kejadian dari Polisi Resort Banjarbaru;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa ditangkap pada hari Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, sekitar pukul 21.00 WITA di jalan di Jl. PM. Noor Kel. Sei Ulin Kota Banjarbaru KHOIRI ROJI yang semuanya anggota Polisi Resort Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana awalnya Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis tuak kemudian datang petugas Polisi Resort Banjarbaru setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap rumah atau tempat Terdakwa minum dan ditemukan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada Terdakwa sedang meminum minuman jenis tuak, Terdakwa mengetahui jika di Kotamadya Banjarbaru ada larangan Peraturan Daerah mengenai minuman keras jenis tuak serta Terdakwa mengetahui akibat seseorang meminum minuman keras jenis tuak dapat menyebabkan mabuk dan halusinasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMANDO JOSUA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa minuman keras atau beralkohol/etanol mengandung dan atau minuman yang memabukkan didalam Wilayah Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) liter minuman beralkohol jenis tuak yang dibungkus dalam kresek putih perliter perkantong
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2019, oleh MOCHAMAD UMARYAJI, S. H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Polisi selaku Penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Risa,S.H.,

Mochamad Umaryaji,S.H.,

Halaman 5 BA Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Bjb